



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

1. **Warta Hasugian**; Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 07 Maret 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Mataram I No. 25, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon I**;
2. **Rukia Martalena Marpaung**; Lahir di Medan pada tanggal 1 November 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Mataram I No. 25, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**;

Selanjutnya dalam Surat Permohonan Penetapan Pemohon I dan Pemohon II ini disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 16 Desember 2021, Nomor 150/Pdt.P/2021/PN. Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tertanggal 16 Desember 2021, Nomor 150/Pdt.P/2021/PN. Pms, tentang hari sidang permohonan ini;
- Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms*



- Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, tanggal 21 Agustus 2015, demikian berdasarkan surat pemberkatan pernikahan Nomor 032/SKN/GPDI/I/2016 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Dua anak yang bernama
  - ZEFANYA LILIANA HASUGIAN lahir di Medan, tanggal 14 Mei 2016, demikian berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Dinas Kesehatan Kota Medan tertanggal 15 Mei 2016;
  - GABRIEL TOGU HASUGIAN lahir di Pematangsiantar, tanggal 08 September 2017, demikian berdasarkan Surat Keterangan Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja PANTEKOSTA di Indonesia Jemaat Gloria tertanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pemohon II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama UNTUNG SIHOTANG, dan telah putus hubungan secara baik-baik demikian berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon II dan UNTUNG SIHOTANG dengan disaksikan oleh saksi kedua belah pihak. tertanggal 10 Februari 2013;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon II dan UNTUNG SIHOTANG telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama :

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms*



- Nama : LAURA IMELDA LOVELY SIHOTANG lahir di Medan tanggal 14 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan;
- EVELYN FELICA ALEXANDRA SIHOTANG Lahir di Medan tanggal 19 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak Menikah pada tahun 2015 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pemikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
  - Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk wama negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (WARTA HASUGIAN) dan Pemohon II (RUKIA MARTALENA MARPAUNG);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I (WARTA HASUGIAN) dan Pemohon II (RUKIA MARTALENA MARPAUNG) adalah Suami-Isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, tanggal 21 Agustus 2015, berdasarkan surat pemberkatan pernikahan gereja Nomor 032/SKN/GPDI/I/2016 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia;
3. Memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat Perkawinan Nomor 06/9K/P.GPI/2020 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I



(WARTA HASUGIAN) dan Pemohon II (RUKIA MARTALENA MARPAUNG) tersebut;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia No.032/SKN/GPdi/I/2016 An. Warta Hasugian dengan Rukia Martha Lena Marpaung, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) An. Nurliana Sihombing No.1272032101090004 An.Nurliana Sihombing, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda..... P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Evelyn Felica Alexandra Sihotang, tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda..... P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Laura Imelda Lively Sihotang, tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda..... P-4;
5. Fotocopy Surat Penyerahan Anak dari Gereja Pantekosta di Indonesia An. Zefanya Liliana Hasugian sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda..... P-5;
6. Fotocopy Surat Penyerahan Anak dari Gereja Pantekosta di Indonesia An. Gabriel Togu Hasugian, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda..... P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai An. Untung Sihotang dengan Rukia Martalena Marpaung tertanggal 10 Februari 2012, sesuai dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms



telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan An. Rukia Martalena Marpaung, tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Liston Rajin Hamonangan Simangunsong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu satu Gereja saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon kurang lebih delapan tahun;
- Bahwa status Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah sejak tanggal 21 Agustus 2015 dan pada saat pernikahan saksi hadir;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah pernah menikah, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya menikah dengan siapa;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II masih lajang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut ada 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui empat orang anak Para Pemohon tersebut dari omongan orang-orang dikedai kopi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah di Gereja Pantekosta di Jalan Mataram I Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon II sudah janda tau tidak pada saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II janda dengar cerita-cerita dari orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat cerainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms



Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ronal Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sudah lama, Pemohon-II sejak menikah dengan Pemohon-I tahun 2015;
- Bahwa status sebelum menikah Pemohon-I lajang, Pemohon-II janda;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II janda dengar cerita-cerita dari orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat cerainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat keterangan pindah antar kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon II sudah bercerai secara sah atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah perkawinan Pemohon II sebelumnya sudah di catat di Catatan Sipil atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apah pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan atau belum;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms*



Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan Pengukuhan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, tanggal 21 Agustus 2015 dan dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zefanya Liliana Hasugian dan Gabriel Togu Hasugian;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pemohon II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Untung Sihotang, dan telah putus hubungan secara baik-baik demikian berdasarkan Surat Pernyataan Cerai. Dari hasil perkawinan Pemohon II dan Untung Sihotang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Laura Imelda Lovely Sihotang dan Evelyn Felica Alexandra Sihotang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah pada tahun 2015 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini sedangkan bukti surat P-3, P-4, dan P-8 hanya merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya. Adapun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dibawah sumpah dan janji dan telah didengar keterangannya, sehingga dengan demikian kekuatan dari bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (Fotocopi Kartu Keluarga) dan P-8 (Fotocopi Surat Keterangan Pindah WNI dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan An. Rukia Martalena

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms*





Marpaung) beserta keterangan 2 (dua) orang Saksi, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang masih termasuk Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena diajukan oleh Para Pemohon yang bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-3; bukti surat P-4 dan bukti surat P-8 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya serta tidak didukung dengan bukti pendukung lainnya sehingga bukti ini bukanlah merupakan bukti yang sempurna maka dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengukuhan perkawinan antara Pemohon I (WARTA HASUGIAN) dan Pemohon II (RUKIA MARTALENA MARPAUNG) adalah Suami-Isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, tanggal 21 Agustus 2015, berdasarkan surat pemberkatan pernikahan gereja Nomor 032/SKN/GPDI/I/2016 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia, dengan tujuan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Untung Sihotang, dan telah putus hubungan secara baik-baik demikian berdasarkan Surat Pernyataan Cerai (vide bukti surat P-7). Dari hasil perkawinan Pemohon II dan Untung Sihotang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Laura Imelda Lovely Sihotang dan Evelyn Felica Alexandra Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik itu keterangan para saksi atau alat bukti lainnya tidak mengetahui atas perkawinan Pemohon II sebelumnya dengan seorang laki-laki yang bernama Untung

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms*



Sihotang yang telah terjadi tersebut hingga sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan apakah perkawinan tersebut sudah pernah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar atau tidak, yang mana dalam hal terjadinya perceraian antara Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Untung Sihotang berdasarkan Surat Pernyataan Cerai (vide bukti surat P-7) patut dipertanyakan?

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang idealnya memberikan manfaat serta rasa keadilan pada masyarakat maka hukum yang dianggap baik adalah hukum yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, adapun terkait dengan masalah permohonan pembatalan perkawinan diatas dalam prakteknya telah mendapat solusi hukum yang baik dimana persoalan tidak adanya Akta Perkawinan atau perkawinan belum pernah dicatat dan didaftarkan dalam catatan sipil terlebih dahulu haruslah membuktikan dan mengesahkan perkawinannya dengan mencatatkan dan mendaftarkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dan setelah itu barulah kemudian membuktikan adanya alasan-alasan perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan bukannya mengajukan permohonan Pengukuhan Perkawinan selanjutnya. Sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 39 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Jo **Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sehingga putusan hakim nantinya dapat berujung pada mengesahkan perkawinannya terlebih dahulu barulah kemudian memutuskan perkawinannya atas dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat seharusnya Perkawinan Pemohon II sebelumnya dengan seorang laki-laki yang bernama Untung Sihotang haruslah dilakukan pencatatan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat terlebih dahulu dan selanjutnya jika terjadi perceraian haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan membuktikan adanya alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Jika perceraian tersebut dikabulkan dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya barulah Pemohon II dan Pemohon I dapat melangsungkan perkawinan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat;

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Pms*



Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Umum pada Poin 5 yang menyatakan:

***“Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil, terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975”;***

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tersebut secara a contrario oleh Pengadilan dimaknai **“gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat permohonan pengukuhan Perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka dengan segala biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi pemerintah dan kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh **Irma Hani Nasution, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantarm penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hotma B Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hotma B Damanik, S.H.**

**Irma Hani Nasution, S.H., M. Hum**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses    | Rp. 70.000,00 |
| 2. PNBP Permohonan | Rp. 30.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan  | Rp. 20.000,00 |
| 4. Materai         | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi         | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu Rupiah)